



**PUTUSAN**

**Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANGGI HARYADI bin Alm SUHANDA  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 31 Th/09 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Bandan Rt 013/002 Kel Ancol Kec  
Pademangan Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mengaku bernama: Victor W Nadapdap, S.H., M.M., MBA Penasihat Hukum dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendampingi Terdakwa, sesuai dengan Penetapan No. 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 714/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 714/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA, berupa pidana penjara selama 10 tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp2.000.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1) 1 (satu) bungksu bekas rokok Lucky Strike yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode E berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode F berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode G berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode H berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode I berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode J berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode K berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode L berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode M berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode N berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode O berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode P berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode Q berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode R berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode S berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode T berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode U berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.

Berat brutto seluruhnya 5,28 gram

- 2) 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U

Bahwa Terdakwa ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2023 atau pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa melihat stok narkotika jenis sabu hanya bersisa 5 (lima) paket, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kampung Bahari Tanjung Priok dengan menggunakan angkutan umum untuk menemui Sdr. ABANG (DPO), lalu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. ABANG (DPO) seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan langsung dipecah menjadi 18 (delapan belas) paket, hingga total stok narkotika jenis sabu milik Terdakwa berjumlah 23 (dua puluh tiga) paket, dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dimaksud langsung terjual hingga sisa stok sabu Terdakwa berjumlah 21 (dua puluh satu) paket;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi INDRA SETIAWAN dan Saksi YOSHUA CHRISTIAN DWIKY mendapat informasi adanya transaksi narkotika di daerah Kampung Bandan Kec. Pademangan Jakarta Utara, maka Saksi INDRA SETIAWAN dan Saksi YOSHUA CHRISTIAN DWIKY melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 00.15 WIB Saksi INDRA SETIAWAN dan Saksi YOSHUA CHRISTIAN DWIKY mencurigai seseorang yang sedang melintas, maka Saksi INDRA SETIAWAN dan Saksi YOSHUA CHRISTIAN DWIKY mengamankan orang dimaksud yang kemudian

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui adalah Terdakwa ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA, dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam. Maka selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 1473/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA berupa :
  - o 1 (satu) bungkus bekas rokok "Lucky Strike" berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6099 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar Narkoba jenis *Metamfetamina*.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Tersangka ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang atas perbuatannya menerima maupun membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

K E D U A :

Bahwa Terdakwa ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2023 atau pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Parang Teritis Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





dan mengadakan perkara ini, melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi INDRA SETIAWAN dan Saksi YOSHUA CHRISTIAN DWIKY mendapat informasi adanya transaksi narkotika di daerah Kampung Bandan Kec. Pademangan Jakarta Utara, maka Saksi INDRA SETIAWAN dan Saksi YOSHUA CHRISTIAN DWIKY melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 00.15 WIB Saksi INDRA SETIAWAN dan Saksi YOSHUA CHRISTIAN DWIKY mencurigai seseorang yang sedang melintas, maka Saksi INDRA SETIAWAN dan Saksi YOSHUA CHRISTIAN DWIKY mengamankan orang dimaksud yang kemudian diketahui adalah Terdakwa ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA, dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam. Maka selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 1473/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA berupa :
  - o 1 (satu) bungkus bekas rokok "Lucky Strike" berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6099 gram.Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis *Metamfetamina*.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Tersangka ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang atas perbuatannya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSHUA CHRISTIAN DWIKY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Parangtritis, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik lip yang masing-masing berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 5,28 gram;
- Bahwa terdakwa membawa narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana narkotika tersebut didapatkan dari Sdr. ABANG (belum tertangkap) di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Bahwa dalam membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **INDRA SETIAWAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Parangtritis, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik lip yang masing-masing berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 5,28 gram;
- Bahwa terdakwa membawa narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana narkotika tersebut didapatkan dari Sdr. ABANG (belum tertangkap) di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Bahwa dalam membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tidak pidana narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Parangtritis, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik lip yang masing-masing berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 5,28 gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB stok narkotika jenis shabu milik terdakwa hanya bersisa 5 (lima) paket sehingga terdakwa pergi ke daerah Kampung Bahari Tanjung Priok untuk membeli narkotika shabu tersebut dari Sdr. ABANG (belum tertangkap) lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika sabu tersebut lalu membawanya pulang untuk kemudian dicak/dibagi menjadi menjadi 18 (delapan belas) paket sehingga jika disatukan dengan sisa sebelumnya menjadi berjumlah 23 (dua puluh tiga) paket dan terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut sehingga sisa seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu) paket narkotika shabu.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB dini hari terdakwa dihubungi oleh Sdri. MPOK (belum tertangkap) dengan maksud memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan janji bertemu di Jl. Prangtritis, Kel. Ancil, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Jl. Parangtritis terdakwa menunggu di pinggir jalan namun beberapa saat kemudian datang beberapa anggota Kepolisian yang menangkap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.
- Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli narkotika shabu tersebut sejak sekitar 2 (dua) bulan sebelum terdakwa tertangkap dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang dapat diperoleh yaitu sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungksu bekas rokok Lucky Strike yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode E berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode F berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode G berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode H berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode I berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode J berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode K berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode L berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode M berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode N berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode O berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode P berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode Q berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode R berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode S berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode T berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode U berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.

Berat brutto seluruhnya 5,28 gram

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Parangtritis, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik lip yang masing-masing berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 5,28 gram;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB dini hari terdakwa dihubungi oleh Sdri. MPOK (belum tertangkap) dengan maksud memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan janji bertemu di Jl. Prangtritis, Kel. Ancil, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Jl. Parangtritis terdakwa menunggu di pinggir jalan namun beberapa saat kemudian datang beberapa anggota Kepolisian yang menangkap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.
- Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli narkoba shabu tersebut sejak sekitar 2 (dua) bulan sebelum terdakwa tertangkap dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang dapat diperoleh yaitu sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 1473/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Lucky Strike" berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6099 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Tersangka ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yaitu dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
  2. tanpa hak atau melawan hukum;
  3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
  4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;  
ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik lip yang masing-masing berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 5,28 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkoba sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkoba Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Parangtritis, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang didalamnya terdapat 21 (dua

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



puluh satu) bungkus plastik lip yang masing-masing berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 5,28 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB stok narkoba jenis shabu milik terdakwa hanya bersisa 5 (lima) paket sehingga terdakwa pergi ke daerah Kampung Bahari Tanjung Priok untuk membeli narkoba shabu tersebut dari Sdr. ABANG (belum tertangkap) lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba sabu tersebut lalu membawanya pulang untuk kemudian dicak/dibagi menjadi menjadi 18 (delapan belas) paket sehingga jika disatukan dengan sisa sebelumnya menjadi berjumlah 23 (dua puluh tiga) paket dan terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sehingga sisa seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu) paket narkoba shabu.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB dini hari terdakwa dihubungi oleh Sdri. MPOK (belum tertangkap) dengan maksud memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan janji bertemu di Jl. Prangtritis, Kel. Ancil, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Jl. Parangtritis terdakwa menunggu di pinggir jalan namun beberapa saat kemudian datang beberapa anggota Kepolisian yang menangkap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Lucky Strike yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas jual beli narkoba shabu tersebut sejak sekitar 2 (dua) bulan sebelum terdakwa tertangkap dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang dapat diperoleh yaitu sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 1473/NNF/2023

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



tanggal 12 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Lucky Strike" berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6099 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Tersangka ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,28 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;  
ad.4.Unsur: yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik lip yang masing-masing berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 5,28 gram;

Menimbang, bahwa demikian banyaknya barang bukti narkotika golongan I yang didapatkan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungksu bekas rokok Lucky Strike yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode E berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode F berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode G berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode H berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode I berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode J berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode K berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode L berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode M berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode N berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode O berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode P berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode Q berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode R berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode S berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode T berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode U berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.

Berat brutto seluruhnya 5,28 gram

2) 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI HARYADI Bin Alm SUHANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
  - 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok Lucky Strike yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode B berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode C berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode D berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode E berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode F berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode G berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode H berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode I berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode J berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode K berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode L berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode M berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode N berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode O berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode P berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode Q berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode R berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode S berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode T berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,23 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode U berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 gram.

Berat brutto seluruhnya 5,28 gram

2) 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh: Yamto Susena S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H., dan Edi Junaedi S.H., M.H., Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Umi Parmini., S.H., sebagai Panitera Pengganti, Tri Nurandi Sinaga, S.H, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Erry Iriawan S.H.

Yamto Susena S.H., M.H  
**PANITERA PENGANTI,**

Edi Junaedi S.H., M.H

Umi Parmini., S.H